



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 19 / PID / 2017 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : VERNANDO ARNOLD WANTAH;
Tempat Lahir : Lembean;
Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun / 08 Pebruari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Katholik;
Tempat Tinggal : Desa Liang Jaga II Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 25 Desember 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/PID/2007/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
- Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi ayat (1) terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan 11 Maret 2017 ;
- Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ayat (2) terhitung sejak 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Porodisa yang beralamat Griya Paniki Indah Jl.Anggrek IV No.3 Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan X Kecamatan Mapanget Manado sebagaimana penunjukkan Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN Arm tanggal 11 Oktober 2016;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara pada tanggal 22 September 2016 Reg. Perkara:PDM-32/R.1.16/Euh.2/09/2016 terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH pada bulan Juni 2015 sekitar pukul 24.00 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2015 sekira pukul 07.00 wita ketika terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH mengajak saksi korban YOULA KALANGI ke Tondano untuk berjalan-jalan dan sekira pukul 21.00 wita setelah kembali dari Tondano Terdakwa tidak mengantarkan saksi korban YOULA KALANGI pulang kerumah namun Terdakwa membawa saksi korban kerumah sdr. HANI di Desa Lilang Jaga II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kema kabupaten Minahasa Utara dan sesampainya di rumah sdr. HANI saksi korban bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. HANI bercerita di ruang tamu kemudian saksi korban masuk kedalam kamar belakang rumah sdr. HANI yang diikuti oleh terdakwa masuk kedalam kamar dan sekira pukul 24.00 wita terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya dan saat terdakwa menindih tubuh saksi korban, saksi korban berkata kepada terdakwa "tako kita (saya takut)" dan terdakwa berkata kepada saksi korban "kalau jadi apa-apa pa ngana kita tanggung jawab (apabila akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepadamu saya akan tanggung jawab)" sehingga saksi korban mau menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lamanya sehingga saksi korban merasakan kesakitan di alat kelamin saksi korban dan setelah terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa langsung mencabut alat kemaluan terdakwa lalu membuang cairan sperma terdakwa ditangan saksi korban;

- Bahwa terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH dan saksi korban YOULA KALANGI telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dan kejadian persetubuhan terakhir kali yang dilakukan oleh terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH kepada saksi korban YOULA KALANGI pada tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita di rumah terdakwa VERNANDO WANTAH di Desa Lilang Jaga II Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa antara terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH dengan saksi korban YOULA KALANGI telah berpacaran sejak tanggal 17 Juli 2014;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban YOULA KALANGI tersebut sesuai dengan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. AMELIA SAKUL dan bidan pembimbing CICILIA GALA Amd, Keb menerangkan dalam hasil pemeriksaannya yaitu pada pemeriksaan fisik korban

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/PID/2007/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan keadaan umum cukup, tanda-tanda kekerasan tidak tampak, pemeriksaan kebidanan tampak robekan lama pada posisi jam 9 sesuai arah jarum jam ukuran kurang lebih 0,5 cm dan pemeriksaan penunjang test kehamilan memberi hasil negatif (-);

- Bahwa saat kejadian, saksi korban YOULA KALANGI masih dibawah umur yaitu berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Airmadidi tanggal 16 Desember 2004 dan ditandatangani oleh Bupati Minahasa Utara selaku Pegawai Pencatat Sipil Drs. PAUL YOH. MBA menerangkan saksi korban YOULA KALANGI lahir pada tanggal 27 Nopember 2000;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH pada bulan Juni 2015 sekira pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2015 sekira pukul 07.00 wita ketika terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH mengajak saksi korban YOULA KALANGI ke tondano untuk berjalan-jalan dan sekira pukul 21.00 wita setelah kembali dari tondano terdakwa tidak mengantarkan saksi korban YOULA KALANGI pulang kerumah namun terdakwa membawa saksi korban kerumah sdr. HANI di Desa Lilang Jaga II Kecamatan Kema kabupaten Minahasa Utara dan sesampainya di rumah sdr. HANI saksi korban bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. HANI bercerita di ruang tamu kemudian

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/PID/2007/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban masuk kedalam kamar belakang rumah sdr. HANI yang diikuti oleh terdakwa masuk kedalam kamar dan sekira pukul 24.00 wita terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya dan saat terdakwa menindih tubuh saksi korban, saksi korban berkata kepada terdakwa "tako kita (saya takut)" dan terdakwa berkata kepada saksi korban "kalau jadi apa-apa pa ngana kita tanggung jawab (apabila akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepadamu saya akan tanggung jawab)" sehingga saksi korban mau menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lamanya sehingga saksi korban merasakan kesakitan di alat kelamin saksi korban dan setelah terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa langsung mencabut alat kemaluan terdakwa lalu membuang cairan sperma terdakwa ditangan saksi korban;

- Bahwa terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH dan saksi korban YOULA KALANGI telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dan kejadian persetubuhan terakhir kali yang dilakukan oleh terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH kepada saksi korban YOULA KALANGI pada tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 22.00 wita di rumah terdakwa VERNANDO WANTAH di Desa Lilang Jaga II Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa antara terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH dengan saksi korban YOULA KALANGI telah berpacaran sejak tanggal 17 Juli 2014;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban YOULA KALANGI tersebut sesuai dengan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. AMELIA SAKUL dan bidan pembimbing CICILIA GALA Amd, Keb menerangkan dalam hasil pemeriksaannya yaitu pada pemeriksaan fisik korban datang dengan keadaan umum cukup, tanda-tanda kekerasan tidak tampak, pemeriksaan kebidanan tampak robekan lama pada posisi jam 9 sesuai arah jarum

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/PID/2007/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam ukuran kurang lebih 0,5 cm dan pemeriksaan penunjang test kehamilan memberi hasil negatif (-);

- Bahwa saat kejadian, saksi korban YOULA KALANGI masih dibawah umur yaitu berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Airmadidi tanggal 16 Desember 2004 dan ditandatangani oleh Bupati Minahasa Utara selaku Pegawai Pencatat Sipil Drs. PAUL YOH. MBA menerangkan saksi korban YOULA KALANGI lahir pada tanggal 27 Nopember 2000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

II. Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2017 No.Reg.Perk.: PDM-32/AIRMD/Euh.2/09/2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju tangan pendek warna biru dongker dikembalikan kepada saksi korban Youla Kalangi serta 1 (satu) buah boxer celana dalam warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau dan 1 (satu) buah baju tangan pendek warna hijau dikembalikan kepada terdakwa Vernando Arnold Wantah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/PID/2007/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);
- III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 8 Pebruari 2017, Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Arm yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK BERSETUBUH DENGANNYA".;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (tahun) terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju tangan pendek warna biru dongker dikembalikan kepada saksi korban Youla Kalangi serta 1 (satu) buah boxer celana dalam warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau dan 1 (satu) buah baju tangan pendek warna hijau dikembalikan kepada terdakwa Vernando Arnold Wantah;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- IV. Akta permintaan banding tanggal 10 Februari 2017 N0.2/Akta Pid/2017/PN.Arm yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/PID/2007/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 8 Februari 2017 Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN

Arm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terdakwa/Terbanding dengan sempurna pada tanggal 20 Februari 2017 ;

- V. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 20 Februari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Februari 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor W.19.U6/78/HPDN/V/2017 tanggal 22 Februari 2017 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung tanggal 22 Februari 2017 sampai tanggal 2 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor W.19.U6/78/HPDN/V/2017 tanggal 22 Februari 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 8 Februari 2017 Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN Arm, memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa unsur Ensensiil dari Dakwaan Penuntut Umum kesatu adalah :

- dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan ;
- atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur Ensensiil dari dakwaan kedua adalah :

- melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau ;
- membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan didapat kenyataan bahwa korban pada waktu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah dengan dasar suka samasuka, in casu sama sekali tidak dapat fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan korban sebelumnya melakukan kekerasan, atau kebohongan dan atau tipu muslihat hal mana kenyataan Terdakwa dan korban telah melakukan perkawinan ;

Menimbang, bahwa benar korban termasuk masih kategori anak yang nota bene menurut UU tentang perlindungan anak (UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dilindungi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Sub 2 dari UU tersebut yang mengatur secara Limitatif : "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 1 Sub 2 UU No. 35 tahun 2014 jo UU No 23 tahun 2002 tersebut diatas korban yang nota bene sebagai anak harus dilindungi dan kenyataan sebagai implematasinya Terdakwa telah memberikan perlindungan dengan mengawini korban dan kenyataan pula korban sebagai anak telah mendapat perlindungan dari Pengadilan dimana Pengadilan Negeri Airmadidi atas permohonan dari Ayah korban bernama Theopilus Kalangi telah mengeluarkan penetapan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Arm yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Youlah Kalangi (korban) Lahir di Lembean pada tanggal 27 Nopember 2000 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 2541/Minut/Disp/2004 tanggal 16 Desember 2004 yang masih dibawah umur dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terlepas pula dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi memandang perlu formalitas pengajuan tuntutan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2016 Terdakwa diajukan dipersidangan dengan acara pembacaan surat dakwaan tertanggal 22 September 2016 No.Reg.Perkara PDM 32/RI.16/Euh 2/09/2016 yang oleh Hakim tingkat pertama sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi tanggal 18 Oktober 2016 yang nota bene menurut hukum seharusnya pada hari sidang tanggal 11 Oktober 2016 tersebut kepada Terdakwa harus diberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum karena ancaman pidana dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih dari 5 Tahun akan tetapi kenyataan pada sidang berikutnya tanggal 18 Oktober 2016 langsung pemeriksaan saksi, in casu kendati tanggal 11 Oktober 2016 Ketua Majelis Hakim tingkat pertama telah mengeluarkan penetapanpenunjukan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (pengajuan tuntutan nanti pada tanggal 4 Januari 2017) kenyataan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN. Amr tanggal 31 Oktober 2016 yang substansi pokoknya "Memberikan izin kepada Terdakwa Vernando Arnold Wantah tersebut keluar dari Rutan Manado pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 untuk mengikuti pemberkatan Nikah antara Terdakwa Vernando Arnold

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/PID/2007/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wantah dan Youlah Kalangi (saksi korban) pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 di Gereja GMIM Debora Desa Liang Kabupaten Minahasa Utaranterhitung mulai Jam 11.00 Wita sampai dengan jam 17.00 wita” ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban yang masih dipandang sebagai anak menurut UU Perlindungan Anak (UU No.35 tahun 2014 jo UU No 23 tahun 2002) akan tetapi dengan dilakukannya perkawinan antara Terdakwa dengan korban, perkawinan mana telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Airmadidi, sesuai penetapan Nomor 83/Pdt.P/2016/PN.Arm penetapan mana adalah atas permohonan dari ayah korban dan lagi tidak ada paksaan yang dilakukan Terdakwa in casu terdapat fakta sama-sama mau dan secara hukum telah dibenarkan dengan perkawinan mereka, yang sudah tentu korban telah benar-benar mendapat perlindungan baik secara hukum maupun oleh keluarga maka menurut Pengadilan Tinggi penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2017 sudah tidak lagi diperkenankan karena perbuatan Terdakwa telah kehilangan sifat melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa andakata toch Terdakwa harus dihukum dan hukumnya minimal 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam dan menurut UU No. 35 tahun 2014 jo UU dan 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dari segi keadilan jelas-jelas tidak adil karena Terdakwa dan keluarganya begitu pula korban dan keluarganya telah memberikan perlindungan kepada korban in casu buat apa pula Terdakwa harus dihukum sedangkan korban sekarang sudah tinggal dengan orang tua Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah kehilangan sifat melawan hukumnya dan untuknya Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya, harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 8 Februari 2017 Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Armtidak dapat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/PID/2007/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka haruslah dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibeban kepada Negara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 jo UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 8 Februari 2017 Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN Arm yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa VERNANDO ARNOLD WANTAH tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan berkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SELASA tanggal 4 April 2017 oleh kami EDUARD MANALIP, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Ketua Majelis dengan SADJIDI, SH.MH. dan KARTO SIRAIT, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Maret 2017 Nomor : 19/PID/2017/PT.MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/PID/2007/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 6 April 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta HERLINDA J. RAMPENGAN, SH. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

S A D J I D I, SH.MH

ttd

KARTO SIRAIT, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH

KETUA MAJELIS,

ttd

EDUARD MANALIP, SH.MH